



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

**SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, perlu diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan dalam wadah kelembagaan tersendiri yang melekat pada Organisasi Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang Penegakan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat Tahun 1988 Nomor 3, Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
17. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.
7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
8. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 3

- (1) Sekretariat PPNS dibentuk dengan maksud sebagai wadah pengkoordinasian dan komunikasi PPNS di daerah.
- (2) Sekretariat PPNS dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS di daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup tugas dan kewenangan Sekretariat PPNS adalah melaksanakan koordinasi, fasilitasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS di daerah.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Sekretariat PPNS mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan peraturan daerah.
 - b. menyediakan sarana dan prasarana berupa kotak Pengaduan/ PO Box, Telepon/ Fax, E-mail, dan tempat pelayanan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran peraturan daerah.
- (2) Sekretariat PPNS mempunyai fungsi:
 - a. menyusun program pelaksanaan penegakan peraturan daerah;
 - b. menyusun jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
 - d. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kesekretariatan;
 - e. menerima, mengelola dan mengklarifikasi pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran peraturan daerah;
 - f. menyusun rencana monitoring pelaksanaan peraturan daerah;
 - g. menyusun rencana evaluasi pelanggaran peraturan daerah;
 - h. menyusun rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran peraturan daerah;

- i. menyusun jadwal Pelaksanaan Persidangan Tindak Pidana Ringan (tipiring) atas pelanggaran peraturan daerah;
 - j. menyusun jadwal koordinasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan Aparatur Pemerintah lainnya;
 - k. menyusun program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS.
- (3) Sekretariat PPNS memiliki wewenang:
- a. memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan;
 - b. memberikan bantuan / dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
 - c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
 - e. melakukan penilaian kinerja PPNS;
 - f. memberikan insentif kepada PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan;
 - g. memberikan saran, masukan dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan regulasi peraturan daerah, pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 6

Organisasi Sekretariat PPNS bersifat permanen non struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Sekretariat PPNS sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati terdiri.
- (2) Struktur dan tata kerja Sekretariat PPNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pelaksanaan tugas PPNS dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri (Korwas PPNS).

BAB V ANGGARAN OPERASIONAL

Pasal 9

- (1) Anggaran Operasional Sekretariat PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui DPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

- (2) Anggaran operasional penyidikan oleh PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Perangkat Daerah terkait.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 Juli 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

MASRADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 25

**Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, SH, LL.M
NIP. 19690112 199903 2 005**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT PPNS

A. PEMBINA

1. Bupati Kotawaringin Barat
2. Wakil Bupati Kotawaringin Barat
3. Kapolres Kotawaringin Barat
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat
5. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

B. PENGURUS

1. Ketua
Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Pelaksana Tugas Harian (PLH Ketua)
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Kotawaringin Barat
3. Sekretaris
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat
4. Wakil Sekretaris
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kotawaringin Barat
5. Koordinator Operasional
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat
6. Koordinator Teknis
 - Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat
 - Kasat Reskrim Polres Kobar
7. Anggota
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kotawaringin Barat


BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



NURHIDAYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT

**STRUKTUR SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT


NURHIDAYAH